



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0660/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suwarni binti Winarto, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT 008 RW 002 Pekon Bulukarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Maulana bin M. Ali, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer (Dinas Kebersihan Kabupaten Pringsewu), tempat tinggal Lingkungan I RT. 002 RW 001 Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0660/Pdt.G/2015/PA.Tgm, yang telah ditambah dan ditegaskan dalam persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/08/IV/2011, tanggal 1 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak dan setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan, dan pindah lagi ke Perumahan Dinas Kebersihan, selama 1 tahun dan terakhir di rumah milik Pengugat sampai Desember 2014;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama aisyah Ulfasari binti Maulana, umur 3 tahun; sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mempunyai hubungan harmonis dengan orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal November 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam motor kepada orang tua Penggugat, namun Penggugat meminta bersabar karena sedang mengurus rumah dan anak, akan tetapi Tergugat marah dan menampar Penggugat, karenanya sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat pindah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Arifin, S.H.I. akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, kemudian menambahkannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selain dan selebihnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, hingga kini telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa rumah tinggal Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dari orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat



selama 6 (enam) bulan dan sejak bulan Mei 2012 tinggal di rumah sewa yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa, Tergugat menyangkal dalil alasan gugatan Penggugat mengenai awal perselisihan sejak Juli 2011, karena saat itu masih awal pernikahan dan harmonis;
4. Bahwa sepanjang 2011-2014 juga tidak diwarnai perselisihan bahkan hanyalah kemesraan yang ada, karena Penggugat dan Tergugat jarang bertemu disebabkan Tergugat bekerja hingga lembur membersihkan kantor-kantor pemerintahan Kabupaten Pringsewu yang belum memiliki bangunan kantor yang tetap. Kondisi pekerjaan Tergugat ini sangat dimaklumi oleh Penggugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempunyai hubungan harmonis dengan orang tua Penggugat, bahkan sebaliknya Tergugat yang selalu mengajak Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, namun ditolak Penggugat karena Penggugat beralasan sibuk mengurus warung kelontongan milik Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar pada November 2014 terjadi puncak perselisihan, yang benar adalah ribut kecil dan tanpa penamparan, yang disebabkan Penggugat menolak untuk meminjam motor untuk mengantar berobat anak yang sedang sakit;
7. Bahwa Tergugat mengakui sejak November 2014 tersebut telah berpisah rumah hingga sekarang, namun masih berupaya memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa benar telah beberapa kali diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak pekon;
9. Bahwa Tergugat juga keberatan atas tindakan Penggugat yang menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, padahal rumah tersebut dibangun atas jerih payah Penggugat dan Tergugat dengan menjual tanah;
10. Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan berkeyakinan dapat mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dengan beberapa tambahan sebagai berikut:

Disclaimer



1. Bahwa, perselisihan yang diakibatkan pinjaman motor tersebut, bukan untuk berobat anak, tetapi hendak Tergugat gunakan untuk membeli semen yang digunakan untuk menyelesaikan bangunan rumah. Penggugat meminta Tergugat bersabar karena mengurus keperluan rumah termasuk mengurus anak yang sedang sakit;
2. Bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat dengan menggunakan tikar;
3. Bahwa benar selama pisah Tergugat pernah memberikan nafkah, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun kemudian diminta kembali dengan alasan untuk ongkos ke Pringsewu;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah milik bersama yang didirikan di atas tanah milik orang tua Penggugat. Sertifikat tanah tersebut kemudian dijadikan agunan pinjaman ke bank;
5. Bahwa benar Penggugat menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, karena selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah, bahkan 5 (lima) bulan terakhir cicilan kredit pinjaman ke Bank tidak dibayar oleh Tergugat. Karena khawatir tanah milik orang tua Penggugat yang diagunkan ke bank tersebut disita oleh bank, maka tanah dan rumah dimaksud, dijual;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga kini berada dalam pengasuhan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sama dengan jawaban dengan tambahan membenarkan sebagian replik dan membantah selain dan selebihnya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat tidak pernah menampar sekalipun menggunakan tikar. Bahkan Tergugat hanya diam saja;
2. Bahwa pisah tempat tinggal dilakukan Tergugat untuk menghindari konflik berkepanjangan;
3. Bahwa Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa bahwa pinjaman ke bank di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh pihak bank, sehingga tidak perlu sampai menjual rumah dan tanah yang diagunkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/213/181002.04/2015, yang dikeluarkan oleh Pekon Bulukarto Kecamatan Gadingrejo tertanggal 24-10-2015, yang telah dinazegelen. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/08/IV/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu) tanggal 1 April 2011, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, yang dibuat Pengugat dan Tergugat pada tanggal 04-12-2014, tanpa aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanda (P-3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Suwarti binti Winarto, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah memiliki 1 (satu) anak;
 - Bahwa, sejak November 2014 saksi pernah 2 (dua) kali mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Bulusari dan di rumah kediaman bersama, namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, atas pertengkaran-pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sering diupayakan perdamaian baik oleh orang tua Penggugat maupun oleh pihak pekon atau bayan;
 - Bahwa sejak sebelum puasa Tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, karena Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pinjaman Penggugat dan Tergugat telah macet selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
 - Bahwa, Tergugat telah mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Seminggu kemudian Penggugat bermaksud menjemput kembali anak tersebut, namun ternyata Tergugat tidak memberikannya bahkan meludahi Penggugat;
2. Winarto bin Sunardi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, adalah wali nikah Penggugat;
 - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama pernikahan berpindah-pindah hingga terakhir di rumah milik bersama;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2014, mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha sering diupayakan perdamaian bahkan pernah 2 (dua) kali melibatkan aparat Pekon;
- Bahwa sejak setahun terakhir, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Tergugat biasa saja, hanya saja saksi menjual tanah milik saksi serta bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat, karena Tergugat menunggak cicilan bank selama 5 (lima) bulan. Hal itu dilakukan karena merasa khawatir tanah dan bangunan rumah tersebut disita oleh pihak bank karena kredit macet tersebut menggunakan jaminan tanah milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan, namun kedua pihak tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat telah pula menyampaikan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi tanda terima yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia unit Pringsewu tanggal 12 Oktober 2012, yang telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (T-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 510/09/IV.03/I/2012 yang dikeluarkan Kelurahan Pringsewu Selatan tanggal 16-01-2012 yang telah dinazegelen namun tanpa aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda (T-2);
3. Fotokopi Kwitansi Sewa Rumah Mba Harjo di Bulusari, yang dibuat Mba Harjo berdurasi 2 (dua) tahun (10 Desember 2012–10 Desember 2014) dan yang dibuat H. Slamet Sunaryo berdurasi 1 (satu) tahun (10-05-2012 hingga 10-05-2013), keduanya tanpa tanggal pembuatan. Telah dinazegelen kemudian diberi paraf dan tanda (T-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kwitansi Sewa Kios berdurasi 1,5 (satu setengah) tahun (5 Mei 2013-5 Oktober 2013) tanpa tanggal pembuatan, telah dinazegelen tanpa aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda (T-4);
5. Fotokopi Surat Pengusaan Fisik Tanah (Sporadik), yang dibuat Tergugat serta disaksikan Kepala Pekon Fajaragung Kecamatan Pringsewu, tanpa tanggal pembuatan, telah dinazegelen tanpa aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda (T-5);
6. Fotokopi surat pernyataan Tergugat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Cholidi, S.H., atas tanah yang dibeli Tergugat, tanggal 18 Maret 2013, telah dinazegelen tanpa aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda (T-6)
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor 1810013101120020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pringsewu tanggal 31-01-2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda (T-7);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi serta mencukupkan atas keterangan saksi yang diajukan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan berkeberatan bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pula melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Arifin, S.H.I. tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan bercerai dari Tergugat, terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak mempunyai hubungan harmonis dengan orang tua Penggugat;
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan penah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - b. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis dan duplik secara lisan di persidangan, bahwa dari jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2011 hingga November 2014, Tergugat membantah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Penggugat dan Tergugat jarang bertemu disebabkan pekerjaan Tergugat yang mengharuskan Tergugat bekerja lembur dan berpindah-pindah tempat. Namun Tergugat mengakui pernah terjadi perselisihan namun perselisihan tersebut terbilang kecil;
- Bahwa, perihal dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah seluruhnya;
- Bahwa, Tergugat merasa keberatan atas tindakan Penggugat menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, atas dalil tersebut Penggugat mengakui hal itu dilakukan karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun namun Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat dan anak; serta selama 5 (lima) bulan terakhir Tergugat tidak membayar cicilan pinjaman ke Bank BRI, sedangkan agunan atas pinjaman tersebut menggunakan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat, yang berpotensi disita pihak bank;
- Tergugat mengakui bahwa selama setahun terakhir telah pisah rumah dan selama 5 (lima) bulan terakhir tidak membayar cicilan pinjaman ke bank, namun kredit macet tersebut tidak berpotensi disita;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti otentik berupa P.1 dan P.2 yang mana merupakan merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui adanya surat tersebut namun Tergugat menyatakan pembuatan surat tersebut dilakukan secara terpaksa. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kekuatan pembuktian alat bukti tersebut hanya sebatas sebagai petunjuk awal dari telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Suwarti binti Winarto dan Winarto bin Sunardi, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan satu dengan lainnya saling mendukung, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan perselisihan sehingga berakibat pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama setahun terakhir. Kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut, namun saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kredit macet ke bank BRI karenanya tanah yang menjadi agunan pinjaman tersebut dijual untuk membayar kredit tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya keberatan untuk bercerai dari Tergugat dan untuk menguatkan hal itu, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 hingga T-7, yang terhadap bukti-bukti tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, dan T-7 adalah akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu serta T-6 dibuat di hadapan pejabat serta telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti T-3, T-4 dan T-5 adalah surat dibawah tangan, namun diakui oleh Penggugat bahwa bukti tersebut benar adanya atau sekurang-kurangnya Penggugat tidak menyatakan keberatan atas bukti surat tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T-3, T-4 dan T-5, bernilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat hanya untuk menerangkan tempat tinggal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kepemilikan tanah yang kemudian dijual serta usaha kios kelontongan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat. Bukti-bukti tersebut tidak relevan atau tidak berkaitan dengan ada atau tidak adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dan menyatakan mencukupkan atas keterangan saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawab menjawab dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta ditambah keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, halmana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Ulfasari binti Maulana, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sekurang-kurangnya terjadi sejak November 2014 yang kemudian berakibat pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa perselisihan tersebut juga ditandai dengan perebutan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian tidak dikembalikan oleh Tergugat meskipun pernah diminta oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa waktu yang lalu, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014, tidak ada hubungan yang baik antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah melihat langsung suasana *disharmony* antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah tidak lagi menampakkan sikap dan perilaku sebagaimana seorang isteri yang baik, yang nampak adalah sikap dan perilaku yang penuh dengan kebencian yang menggambarkan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiada lagi ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

تَرْءِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang *artinya*: "*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Maulana bin M. Ali) terhadap Penggugat (Suwarni binti Winarto);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 621.000,- (*enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2016** M. bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Tsani 1437** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Dadi Aryandi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H.Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag.,MH** dan **Ahmad Satiri, S.Ag.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Yudi Susanto, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

H.Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag.,M.H

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag.,M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

Dadi Aryandi, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Susanto, SH

Rincian Biaya Perkara:


1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	530.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	621.000,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai aslinya.

Kotaagung, 15 Maret 2016
Panitera,

EDY KISAY, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)